



Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Fajar Ammar Ikhsanuddin Al Aslami

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi Penulis: fajarammari68@gmail.com

Abstract. *Aggravated theft is a criminal act of theft that involves certain elements which make it a more serious crime and subject to heavier penalties than ordinary theft. Usually this theft is carried out by two or more people. The crime of theft is aggravated as a crime against property, where qualifying theft is carried out in certain ways and under certain circumstances so that it is threatened with a heavier crime compared to ordinary theft. Second, the application of sanctions for criminal acts of theft with weighting begins with proving theft in its basic form which has fulfilled the elements, as stated in the court decision in the theft case as from the results of research, by imposing a crime as stated in the regulations in the criminal law (KUHP), and fulfill the elements in the article for the crime of aggravated theft based on the evidence at trial and based on the judge's belief.*

Keywords: law, theft, aggravation.

Abstrak. Pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana pencurian yang melibatkan unsur-unsur tertentu yang menjadikannya sebagai tindak pidana yang lebih serius dan dikenakan hukuman lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa. Biasanya pencurian ini dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai kejahatan terhadap harta benda, dimana pencurian yang dikualifikasikan dilakukan dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu sehingga diancam dengan pidana lebih berat di banding dengan pencurian biasa. Kedua penerapan sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya yang telah memenuhi unsur-unsur, sebagaimana putusan pengadilan pada kasus pencurian sebagaimana dari hasil penelitian, dengan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam aturan-aturan di dalam hukum pidana (KUHP), serta memenuhi unsur-unsur dalam pasal tindak pidana pencurian pemberatan dengan berdasarkan bukti-bukti dipersidangan serta berdasarkan keyakinan hakim.

Kata Kunci: hukum, pencurian, pemberatan.

1. PENDAHULUAN

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang sangat merugikan masyarakat. Tindakan yang dilakukan dengan cara paksa mengambil barang dari orang lain, menggunakan banyak motif, mulai dari menanyakan alamat, kehabisan bensin, meminta tolong untuk diantarkan ke suatu tempat, dan masih banyak lainnya. Oknum tersebut biasanya menggunakan barang yang dibawa untuk membongkar kunci kendaraan hingga membawa senjata tajam yang nantinya akan digunakan untuk melancarkan aksinya. Dengan memperlihatkan senjata tajam, oknum pencuri dengan mudah mengintimidasi korban sehingga korban merasa terancam dan tertekan, lalu akhirnya menyerahkan kendaraannya. Bahkan jika korban mencoba melakukan perlawanan, tidak segan-segan oknum pencuri melakukan penghilangan nyawa secara sadis, yang kemudian jenazah korban akan dibuang ke hutan demi menghilangkan jejak pembunuhan.

Tindak Pidana pencurian juga termuat dalam Buku Kedua KUHP, telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa, dimana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu, sehingga mempunyai sifat yang lebih berat, oleh karenanya hukuman maksimum lebih berat dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Wirjono menerjemahkan dengan 'pencurian khusus' sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah 'pencurian dengan pemberatan' sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat, bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.

Pelaku pencurian dengan pemberatan sebagian besar dilakukan lebih dari satu orang atau secara berkelompok dan setiap masing-masing pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni menimbulkan luka baik luka ringan, luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian dan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku ke dua. Tindak pidana pencurian adalah salah satu tindak pidana yang sering sekali dilakukan oleh pelaku dengan berbagai macam latar dan dorongan yang menjadi penyebabnya.

Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan melihat tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan pemberatan dilakukan secara terencana dan terorganisir. Tindak pidana pencurian biasanya sering sekali dipengaruhi oleh ekonomi, kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Serta faktor pendorong lainnya salah satunya rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, rohani dan kesejahteraan jasmani.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan. Metode ini dipilih untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan dalam tindak pidana pencurian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka secara sistematis, baik melalui perpustakaan fisik maupun database online seperti Google Scholar, Portal Garuda, dan repositori universitas.

Selain itu, referensi dari artikel-artikel yang relevan juga ditelusuri untuk memperluas cakupan literatur yang dianalisis. Setelah data terkumpul, dilakukan proses seleksi dan penyaringan untuk memastikan kualitas dan relevansi sumber. Kriteria seleksi meliputi kredibilitas penulis, tahun publikasi (dengan prioritas pada literatur terbaru), dan kesesuaian dengan topik penelitian. Data yang telah diseleksi kemudian dianalisis menggunakan metode analisis konten kualitatif. Proses ini melibatkan pembacaan mendalam, pengkodean tematik, dan sintesis informasi untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan dalam literatur yang ada. Analisis data difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia, implementasi perlindungan hukum bagi korban pencurian, upaya pencegahan yang telah dilakukan, serta tantangan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan pencegahan. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran komprehensif tentang perlindungan hukum dan upaya pencegahan pencurian. Melalui metode studi pustaka ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan sintesis pengetahuan yang mendalam dan up-to-date mengenai topik yang dibahas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, menganalisis perkembangan terbaru dalam kebijakan dan praktik pencegahan pencurian, serta merumuskan rekomendasi yang berbasis bukti untuk meningkatkan perlindungan hukum dan upaya pencegahan pencurian.

3. PEMBAHASAN

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara tidak sah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Seseorang dikatakan mencuri jika semua unsur yang diatur dalam pasal tindak pidana pencurian yang sudah tertulis terpenuhi maka itulah yang dikatakan mencuri yang sebenarnya dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana

ketentuan dalam KUHP yang menjurus pada pasal 362 bahwa Barangsiapa menagambil barang milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, maka diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda Sembilan ratus rupiah, yang terdapat dalam KUHP, merupakan pencurian dalam bentuk pokok, karena semua unsur dari kejahatan pencurian ini dirumuskan. Baik secara detail dan tegas, kemudian baik dari ancaman pidana pokoknya maupun ancaman dari pidana ringannya.

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, jenis pencurian seperti ini merupakan bentuk pokok dari semua jenis pencurian, karena unsur dari jenis pencurian biasa ini juga harus dipenuhi oleh semua jenis- jenis pencurian yang termuat dalam KUHPidana. Selanjutnya untuk mengetahui apakah suatu pencurian tergolong pencurian biasa, pemberatan, ringan atau kekerasan maka cukup yang menjadi perhatian adalah kasus pencurian yang terjadi, apakah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana. Berdasarkan Pasal 362 KUHPidana, maka perbuatan dikategorikan sebagai pencurian bila memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Mengambil, dalam kata ini terdapat makna sengaja (dolus) karena memakai awalan me- (kata kerja aktif) artinya pelaku harus membuat suatu tindakan untuk membawa barang itu kedalam kekuasaanya yang nyata.
- 2) Sesuatu barang, barang itu tidak perlu bergerak asal saja, diambil dengan kata lain dijadikan bergerak.
- 3) Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum, maksud disini harus diartikan sebagai sengaja tingkat pertama atau sengaja sebagai niat.

Pencurian dengan pemberatan terdapat pada (Pasal 363 KUHPidana)

Tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dinamakan dengan pencurian berkualifikasi, artinya bahwa pencurian biasa memenuhi unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHPidana, akan tetapi tetapi jenis pencurian ini disertai dengan keadaan-keadaan tertentu.

Tindak pidana pencurian ringan terdapat pada (Pasal 364 KUHPidana)

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHPidana diatas dapat diketahui, bahwa yang oleh undangundang disebut pencuri ringan itu dapat berupa:

- 1) Tindak pidana pencuri dalam bentuk pokok;
- 2) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- 3) Tindak pidana pencurian, mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan

pembongkaran, perusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai kemudian diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri;
- 2) Dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari didalam sebuah tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau diatas jalan umum, atau diatas kereta api maupun trem yang bergerak;
- 3) Dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan matinya orang;
- 4) Dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh seseorang atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

Pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KHUPidana)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 367 KUHPidana ini merupakan pencurian dalam kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya apabila seorang suami atau istri melakukan sendiri atau membantu orang lain pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Pencurian dengan pemberatan diatur pada Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

- 1) Dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun (Sugandhi, 2011): a) Pencurian ternak. b) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam terdampar, kecelakaan kereta-api, huru-

hara, pemberontakan atau bahaya perang. c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di tempat tanpa sepengetahuan atau tiada dengan kemauannya yang berhak. d) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. e) Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

- 2) Jika Jika pencurian yang dijelaskan dalam poin No. 3 disertai dengan salah satu keadaan yang diatur dalam poin No. 4 atau No. 5, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimal sembilan tahun. Dengan demikian, pencurian dalam pasal ini disebut sebagai “pencurian berat,” dan ancaman hukumannya lebih berat. Pencurian ternak yang diatur dalam Pasal 101 mencakup semua jenis binatang yang memamah biak, seperti kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya, serta binatang berkuku satu seperti kuda dan keledai, termasuk babi. Hewan-Hewan seperti anjing, kucing, ayam, itik, kemudian angsa tidak termasuk dalam golongan hewan ternak dikarenakan tidak mudah berkembang biak, tidak berkuku satu, dan bukan jenis babi (Sugandhi, 2011). Pencurian saat bencana Pencurian yang dilakukan pada saat terjadi bencana seperti kebakaran, peletusan gunung berapi, banjir, gempa bumi, gempa laut, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang, diancam dengan hukuman lebih berat. Hal ini karena pelaku memanfaatkan situasi darurat, di mana masyarakat sedang berjuang menyelamatkan jiwa dan harta benda mereka. Tindakan tersebut mencerminkan rendahnya moralitas pelaku. Untuk menerapkan ketentuan ini, harus dibuktikan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara terjadinya bencana dan pencurian tersebut. Artinya, pencuri harus terbukti dengan sengaja memanfaatkan situasi bencana untuk melakukan kejahatannya. Berbeda halnya jika pencurian terjadi di sebuah rumah di wilayah lain yang kebetulan sedang terjadi kebakaran di bagian kota tersebut. Dalam kasus ini, pelaku tidak menggunakan situasi bencana sebagai kesempatan untuk mencuri, sehingga tindakannya tidak dapat digolongkan sebagai pencurian berat sesuai dengan pasal ini.
- 3) Pada Pada waktu malam, pencurian yang dilakukan di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang memiliki rumah, oleh seseorang yang berada di tempat tersebut tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya, termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 98 KUHPidana. Berikut adalah penjelasannya:

Waktu Malam

Waktu malam yang dimaksud dalam Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit kembali.

Pengertian Rumah

Rumah yang dimaksud adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal baik pada siang maupun malam hari.

Tidak termasuk rumah: Gudang dan toko yang hanya digunakan pada siang hari.

Termasuk rumah: Gubuk, garbing, kereta api, serta petak-petak kamar di dalam perahu, asalkan digunakan sebagai tempat tinggal baik siang maupun malam hari.

Pekarangan Tertutup

Pekarangan tertutup merujuk pada dataran tanah yang dikelilingi oleh pagar, baik berupa tembok, bambu, pagar tumbuhan, atau tanda lain yang jelas menunjukkan batas area tersebut.

Untuk dapat dikenakan pasal ini, pelaku harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup tersebut saat melakukan pencurian. Jika pelaku hanya mengambil barang dengan cara menggaetnya dari jendela tanpa masuk ke dalam, maka tindakannya tidak dapat digolongkan sebagai pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini (Prodjodikoro, 2010).

- 4) Jika ika pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, tindakan tersebut dapat dituntut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 KUHPidana. Dalam hal ini, kedua orang (atau lebih) harus bertindak bersama-sama sebagai pelaku utama, bukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 56 KUHPidana, di mana salah satu bertindak sebagai pelaku utama, sementara yang lain hanya bertindak sebagai pembantu. Dengan demikian, unsur "bersama-sama" dalam Pasal 55 mengharuskan adanya peran aktif dari setiap pelaku yang terlibat dalam pencurian tersebut (Prodjodikoro, 2010).
- 5) Masuk Jika pencurian dilakukan dengan cara masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan dicuri melalui tindakan tertentu, hal ini termasuk pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam KUHPidana. Cara-cara tersebut meliputi:
 - a. Membongkar

Membongkar berarti melakukan kerusakan besar, seperti membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya. Harus terdapat kerusakan yang nyata, seperti bagian yang pecah atau rusak. Jika pelaku hanya mengangkat daun pintu dari engselnya tanpa merusak, tindakan ini tidak dianggap sebagai "membongkar."

b. Memecah

Memecah adalah tindakan merusak dengan tingkat kerusakan yang lebih ringan, seperti memecahkan kaca jendela atau benda lainnya.

c. Memanjat

Memanjat menurut Pasal 99 KUHPidana adalah masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak dirancang untuk dilalui manusia, atau melalui lubang yang sengaja digali, selokan, atau parit yang berfungsi sebagai penutup jalan.

d. Anak Kunci Palsu

Anak kunci palsu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 KUHPidana adalah alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci suatu barang oleh pemilik yang berhak, seperti lemari atau peti. Hal ini meliputi:

Anak kunci duplikat yang digunakan oleh orang yang tidak berhak.

Anak kunci asli yang hilang dari pemiliknya, jika pemilik telah membuat kunci baru.

Segala alat yang tidak berbentuk anak kunci, seperti kawat atau paku, jika digunakan untuk membuka kunci juga dianggap sebagai anak kunci palsu.

e. Perintah Palsu

Perintah palsu adalah dokumen atau surat yang dibuat sedemikian rupa agar tampak seperti perintah resmi yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang, padahal tidak asli.

f. Pakaian Palsu

Pakaian palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh seseorang yang tidak berhak, seperti seragam polisi yang dipakai oleh pencuri untuk masuk ke dalam rumah korban. Selain pakaian jabatan pemerintah, seragam perusahaan swasta juga termasuk dalam kategori pakaian palsu. Dengan menggunakan salah satu cara di atas, pelaku dapat dijerat dengan pasal pencurian berat sesuai dengan KUHPidana (Prodjodikoro, 2010.).

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi nyata. Kebijakan penegakan hukum mencakup usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas tertentu untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini dilakukan melalui perangkat-perangkat kekuasaan, baik dalam bentuk undang-undang maupun melalui peran para penegak hukum, seperti polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Penegakan hukum bertujuan untuk menjadikan

hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Upaya ini melibatkan para subjek hukum yang terkait serta aparaturnya yang secara resmi diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah elemen penting dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Menurut Purba (2017), terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi proses penegakan hukum, yaitu:

- 1) Faktor Hukum atau Peraturan Perundang-Undangan kualitas dan kejelasan hukum itu sendiri menjadi dasar dalam memastikan penerapannya berjalan secara efektif.
- 2) Faktor Aparat Penegak Hukum. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, memainkan peran penting dalam proses penegakan hukum. Hal ini juga berkaitan dengan mentalitas, profesionalisme, dan integritas dari para aparat tersebut.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas. Penegakan hukum membutuhkan sarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaannya. Hal ini mencakup teknologi, infrastruktur, dan sumber daya lainnya.
- 4) Faktor Masyarakat. Lingkungan sosial masyarakat tempat hukum diberlakukan memiliki peran penting, khususnya terkait dengan kesadaran hukum dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
- 5) Faktor Kebudayaan. Kebudayaan yang meliputi hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam kehidupan sosial juga berpengaruh. Faktor ini mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang di masyarakat, yang memengaruhi penerimaan dan penerapan hukum. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan sinergi antara kelima faktor ini agar hukum dapat menjadi pedoman perilaku yang berfungsi optimal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, menurut Soekanto (2012), adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Hukum

Faktor ini berkaitan dengan undang-undang yang menjadi dasar dalam penegakan hukum.

- 2) Faktor Penegak Hukum

Faktor ini mencakup pihak-pihak yang bertugas membentuk dan menerapkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia, menjadi elemen penting dalam kelancaran proses penegakan hukum.

4) Faktor Masyarakat

Faktor ini mencakup lingkungan sosial tempat hukum berlaku atau diterapkan, termasuk kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mencakup hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang didasarkan pada karsa, yang memengaruhi cara masyarakat memahami dan menerima hukum dalam kehidupan sosial.

Upaya Pihak Kepolisian dalam Menaggulangi Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan

Maraknya kasus pencurian, baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, telah mendorong pihak kepolisian untuk mengambil berbagai langkah dalam upaya penanganan kejahatan ini. Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian Resor Bandar Lampung:

1) Pembuatan Call Center

Kepolisian Resor Bandar Lampung telah membentuk call center dengan nomor 1110. Call center ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan secara cepat kepada pihak kepolisian.

2) Pembentukan Tim Khusus

Polisi telah membentuk tim khusus yang bertugas menangani kasus-kasus kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat. Fokus tim ini adalah mengungkap kejahatan dengan tingkat kerawanan tinggi, seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, perampokan dengan pemberatan, tawuran, dan aksi kelompok motor. Tim khusus ini terdiri dari 15 anggota personel yang siap siaga selama 24 jam untuk bertugas. Dalam melaksanakan tugasnya, tim difasilitasi dengan kendaraan operasional berupa mobil dan sepeda motor yang dilengkapi dengan perlengkapan serta sarana pendukung lainnya.

3) Memperketat Razia di Pos Perbatasan

Polisi memperketat razia di setiap pos perbatasan wilayah Bandar Lampung dengan daerah lain. Upaya ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku pencurian. Setiap pos dijaga minimal oleh lima personel polisi, dan pengawasan

ditingkatkan terutama pada hari-hari besar. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka kejahatan yang semakin meningkat di wilayah tersebut.

4) Melaksanakan Kerja Sama dengan Polresta

Pihak kepolisian menjalin kerja sama dengan Polresta dalam memberantas kejahatan, terutama pencurian. Barang hasil curian yang sering diperjualbelikan antarwilayah menjadi fokus perhatian dalam kerja sama ini. Sinergi antara polisi resor dan Polresta diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan, khususnya pencurian dengan pemberatan.

5) Melaksanakan Patroli Malam

Patroli malam dilakukan di area-area sepi dan rawan kejahatan. Patroli ini menggunakan kendaraan operasional seperti mobil patroli dan sepeda motor. Selain mengawasi situasi dan kondisi dengan saksama, aparat juga memeriksa orang-orang yang dicurigai. Di sela patroli, polisi menyampaikan himbauan kamtibmas kepada masyarakat dan mengajak mereka untuk bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban bersama.

6) Memantau Pergerakan Residivis

Polisi memantau aktivitas residivis yang terlibat dalam kasus pencurian, terutama pelaku pencurian kendaraan bermotor. Untuk itu, kepolisian bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan dan aktivitas residivis. Langkah ini bertujuan untuk membatasi ruang gerak residivis agar tidak mengulangi tindakan kejahatan.

7) Menghidupkan Kembali Pos Kamling

Kepolisian resor berupaya mengaktifkan kembali pos kamling di desa-desa dengan bekerja sama dengan kepala desa dan Babinsa dari Koramil. Pos kamling digunakan untuk menjaga keamanan desa melalui patroli yang dilakukan baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan bermotor. Pos kamling menjadi upaya kolektif masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban, sekaligus mencegah terjadinya tindak kejahatan seperti pencurian sepeda motor dengan kekerasan.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok kepolisian yang sangat penting dalam penanganan kejahatan di tingkat sistem peradilan pidana pada tingkat kepolisian. Satreskrim, sebagaimana diatur pada Pasal 10 huruf c, adalah unsur pelaksana yang berada di bawah Kapolres. Berdasarkan Pasal 43 ayat (2), tugas Satreskrim meliputi pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak

pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana disebutkan pada Pasal 43 ayat (2), Satreskrim menyelenggarakan berbagai fungsi berikut (Pasal 43 ayat (3)):

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan, penyidikan, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan.
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita, baik sebagai pelaku maupun korban, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- d. Analisis kasus beserta cara penanganannya kemudian pengkajian efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim.
- e. Pengawasan dan monitoring terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres.
- f. Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap PPNS di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, termasuk tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu lainnya di wilayah hukum Polres.

Tugas utama Satreskrim adalah melaksanakan upaya penanganan kejahatan secara represif sesuai sistem peradilan pidana yang berlaku. Tugas ini mencakup tindak pidana umum maupun khusus, melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, dan langkah-langkah lainnya. Sebagai salah satu unit dalam struktur Polres, Satreskrim memiliki peran besar dalam masyarakat, terutama dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.

Fungsi Satreskrim yang telah dirumuskan secara normatif dapat dianggap ideal. Namun, dalam praktiknya, upaya Satreskrim dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan, termasuk pencurian dengan pemberatan, sering kali dinilai kurang maksimal. Data menunjukkan masih banyak kasus yang belum berhasil diungkap.

Oleh karena itu, berdasarkan tugas dan fungsi Satreskrim, diperlukan upaya yang lebih maksimal dari aparat kepolisian. Langkah ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengungkapan kasus kejahatan dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum yang dilakukan personil Polri khususnya di Sat Reskrim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mana awalnya personil menerima laporan pengaduan dari korban tentang terjadinya pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor milik korban, selanjutnya personil Polri melakukan pengecekan TKP dan melakukan tahap penyelidikan dengan menginterogasi korban dan para saksi di lokasi kejadian untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup, selanjutnya setelah terpenuhi 2 alat bukti terhadap laporan pengaduan tersebut maka personil Polri melanjutkan ke tahap penyidikan dan penyidik yang menangani kasus tersebut memeriksa para korban dan saksi dan selanjutnya melakukan pencarian terhadap terduga pelaku pencurian yang setelah mengetahui identitas pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor tersebut maka personil melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terduga pelaku dan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan kemudian melakukan gelar perkara penetapan tersangka setelah terpenuhi unsur pasal yang diterapkan selanjutnya mengirimkan berkas perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) lalu terhadap tersangka dan terhadap pelaku pencurian sepeda motor dengan pemberatan diancam dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 9 tahun, tergantung uncur apa yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan pencurian dengan pemberatan.

5. SARAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipertimbangkan beberapa saran:

Dalam upaya pecegahannya, aparat penegak hukum harus meningkatkan upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat dan patroli di wilayah dan jam-jam rawan. Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan dan berpartisipasi dalam pencegahan pencurian. Saran untuk pemilik mobil bisa mencegahnya dengan memasang kamera CCTV di rumah Anda dan menggunakan kunci pengaman tambahan. Saran untuk bisnis, beri perhatian lebih besar pada keamanan karyawan dan pelanggan dan terakhir untuk pemerintah dapat diupayakan dengan menjaga izin usaha pelaku usaha dan jam operasional mereka serta untuk bagian peradilan pidana bisa mengkoordinasi dan sinkronisasi antara polisi, kejaksanaan, hakim, dan lembaga permasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziha, F. L., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina. (2023). Kebijakan hukum pidana, pencurian dengan pemberatan (Curat) dan pencurian dengan kekerasan (Curas). *Jurnal Sosial dan Sains*, 3(3).
- Hadi, I., & Susanti, A. (2023). Kajian sosiologis terhadap pencurian dengan pemberatan di wilayah pedesaan. *Jurnal Sosiologi dan Kriminalitas*, 10(2), 87–99.
- Hakim, R. A., & Kusuma, A. P. (2021). Perspektif hukum Islam terhadap pencurian dengan kekerasan: Studi kasus di Jawa Timur. *Jurnal Hukum Islam dan Kemasyarakatan*, 8(3), 198–210.
- Hasan, Z., Arnanda, D. A. S., Febriyanti, A., & Mariska, S. (2023). Kriminalitas pencurian sepeda motor di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Rectum*, 5(3), 245–252.
- Hasan, Z., Defi, L. M., Zahra, F. A., & S., I. T. (2024). Analisis faktor penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan (Studi di Polresta Bandar Lampung). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 4642–4649.
- Hasan, Z., Priananda, T., Kurniawan, D. A., & Firmansyah. (2023). Upaya kepolisian resort Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Rectum*, 5(3), 368–376.
- Hasan, Z., Saputra, P. C., Putra, L. A. A., & Indrajaya, M. D. A. R. (2023). Kebijakan hukum tindak pidana pencurian sepeda motor dengan tindak kekerasan. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, 2(3), 213–222.
- Mahendra, D., & Larasati, E. (2021). Peran teknologi dalam pengungkapan kasus pencurian sepeda motor: Studi di Polres Jakarta Selatan. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 5(3), 112–124.
- Nugroho, R., & Aditya, W. (2022). Analisis SWOT terhadap kebijakan keamanan publik dalam penanggulangan pencurian dengan pemberatan. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 45–57.
- Pratama, G., & Yulianti, S. (2022). Strategi pencegahan kriminalitas di lingkungan masyarakat desa. *Jurnal Kriminologi dan Sosial*, 9(3), 211–223.
- Putra, J. S., Zulyadi, R., & Ramadha, M. C. (2021). Penegakan hukum oleh polisi terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 4(1), 398–410.
- Santoso, A., & Subagyo, B. (2023). Faktor penyebab kriminalitas pencurian kendaraan bermotor di wilayah Sumatra. *Jurnal Penegakan Hukum dan Kriminalitas*, 14(2), 144–157.
- Saputra, Y., & Kurniati, S. (2022). Studi literatur tentang upaya pencegahan pencurian kendaraan bermotor berbasis komunitas. *Jurnal Komunitas dan Keamanan Sosial*, 7(4), 255–267.

Sudaryanto, T., & Suryani, W. (2022). Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2), 123–137.

Wicaksono, D., & Kurniawati, L. (2023). Dampak kriminalitas terhadap tingkat keamanan masyarakat di wilayah perkotaan. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 12(4), 305–317.